



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Teddy Suputra**, lahir di Medan, 18 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru beladiri, alamat Jalan Mangga Dua Taekwondo Kieraha Club Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*Lawan:*

**Dian Hartanto**, lahir di Ternate, tanggal 23 September 1985, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tukang kue, alamat Jalan Pahlawan Revolusi 123 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juli 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 1 Maret 2009 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sesuai kutipan akte Perkawinan Nomor 7171CPK200900359
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniakan 1 (satu) orang anak bernama NICOLE SO, Lahir di Manado Tanggal 19 Desember 2009.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula bahtera Rumah Tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga orang lain pada umumnya walaupun Penggugat hidup dalam tekanan lahir batin.
4. Bahwa kebiasaan tidak baik Tergugat yang sering di lakukan seperti selalu mengucapkan kata kata penghinaan seperti Babi,Tai,Oon, Tidak berguna berulang ulang kali.
5. Bahwa kata kata tidak baik Tergugat sebenarnya sudah di tunjukkan sejak lama yaitu di Tahun 2017 saat itu Penggugat sedang menunggu anak pulang sekolah untuk dijemput sehingga agak lama untuk kembali ke rumah. Tahun 2019, 2020 Penggugat tidak dapat mengikuti permintaan Tergugat untuk membawa barang dari lantai 1 ke lantai 2 dalam sekali bawa karena jumlah barang yang diminta dibawa terlalu banyak sehingga Tergugat kembali berkata kata tidak baik kepada Penggugat. Sikap dan Tingkah laku Tergugat semakin menjadi jadi dan pengakibatkan Penggugat tidak sabar lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga karena semua yang diupayakan Penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sia sia.
6. Antara Suami-Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Bahwa pada 4 Maret 2020 para orang tua kembali melakukan mediasi tetapi gagal untuk menyatukan kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, apalagi Tergugat juga sering mendesak kepada Penggugat untuk sesegera mungkin mengurus perceraian, oleh karenanya jalan satu satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah PERCERAIAN. Apalagi bahasa dan kata kata perceraian sering di ucapkan oleh Penggugat dan Tergugat.
8. Mohon Majelis Hakim menetapkan perwalian anak NICOLE SO kepada Penggugat.

Maka berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Relas Panggilan masing-masing tanggal 30 Juli 2020, tanggal 5 Agustus 2020 dan tanggal 13 Agustus 2020 namun tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7171021805840001 atas nama Teddy Suputra, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7171056309850001 atas nama Dian Hartanto, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271060812140005 atas nama Kepala Keluarga Teddy Suputra tertanggal 08 Desember 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Teddy Suputra dengan Dian Hartanto, tertanggal 3 Maret 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nicole So tertanggal 7 Januari 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/655/2020 tanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dian Hartanto, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Teddy Suputra, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dian Hartanto, diberi tanda P-9;

Terhadap bukti surat-surat yang bertanda tersebut telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi Tiaramon Irawan Husaeni

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Saksi mengetahui karena diperkenalkan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nicole So yang lahir pada tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dari cerita Penggugat yang menceritakan bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi melalui handphone karena pada saat itu saksi berada bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan lalu, Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan istri saksi, Fitriah Freidah di Kelurahan Mangga Dua di Gedung Olah Raga Tae Kondow sedangkan Tergugat tinggal di Toko Kue Dian Cookies;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sebagai saksi dalam perkara tersebut;

## 2. Saksi Fitriah Freidah

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Saksi mengetahui karena diperkenalkan oleh Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nicole So yang lahir pada tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena adanya percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dari cerita Penggugat yang menceritakan bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi melalui handphone karena pada saat itu saksi berada bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan lalu, Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan suami saksi, Tiaramon Irawan Husaeni di Kelurahan Mangga Dua di Gedung Olah Raga Tae Kondow sedangkan Tergugat tinggal di Toko Kue Dian Cookies.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun saksi tidak tahu hasil putusan perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatannya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut namun tetap tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotocopy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tiaramon Irawan Husaeni dan Saksi Fitriah Freidah yang telah disumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 1 Maret 2009 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dan dari perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nicole So lahir di Manado pada tanggal 19 Desember 2009. Pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan namun sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 1 Maret 2009 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200900359 tertanggal 3 Maret 2009;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nicole So yang lahir di Manado tanggal 19 Desember 2009;
3. Bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir batin, jadi apabila unsur ini tidak ada maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada dan tidak dapat terwujud sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”*

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum angka 1 (satu) antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dimana dari perkawinan kedua pihak tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nicole So sesuai bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang tercantum pula dalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Teddy Suputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang didengar oleh para saksi melalui cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat. Sehingga sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum perkara ini ajukan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dan tinggal dengan para saksi di Gedung Olah Raga Tae Kwondo yang terletak di Kelurahan Mangga Dua sedangkan Tergugat tinggal di Toko Kue Dian Cookies. Meskipun mendengar cerita dari Penggugat, Para Saksi mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat melalui telepon. Bila dikaitkan dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Domisili tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Lurah Mangga Dua Utara menerangkan Penggugat saat ini beralamat di Rumah Milik Tiaramon Irawan yang terletak di Jalan Lingkungan Mangga Dua Utara RT/RW 005/002 Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan dikaitkan dengan Relas Panggilan kepada Tergugat berbeda alamatnya yaitu Jalan Pahlawan Revolusi 123 Ternate RT/RW 001/001 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah, sehingga memperhatikan keterangan saksi tersebut dengan bukti surat *a quo* maka terdapat persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus. Hal mana makin memperjelas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan pula dengan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Surat Pernyataan kedua belah pihak untuk bercerai. Dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan padahal ia telah menandatangani Relas Panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut padahal diketahuinya Penggugat telah menggugat cerai Tergugat namun ia tidak datang menghadap ataupun mengirimkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah untuk membantah dalil Penggugat dan membela hak-hak serta kepentingannya dikaitkan dengan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Tergugat untuk menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan) Penggugat memohon anak Nicole So ditetapkan agar Penggugat adalah sebagai wali. Namun hal tersebut tidak dimintakan dalam petitum Penggugat padahal antara posita dan petitum haruslah beriringan. Serta apa yang dimintakan oleh Penggugat tersebut adalah tidak tepat pula karena untuk dapat ditunjuk sebagai wali harus berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum apabila orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab (*Vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali), sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada tahun ini di Pengadilan Negeri Ternate dan para saksi juga menjadi saksi dalam perkara tersebut namun para saksi tidak mengetahui nomor perkara dan hasil putusan terhadap perkara tersebut. Oleh karenanya, Hakim berdasarkan pengetahuannya terkait perkara Penggugat sebelumnya telah diputus oleh Majelis Hakim terdahulu dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya berbunyi "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" yang mana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/PDT/2020/PT.TTE tanggal 22 Juni 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya gugatan yang diajukan kembali oleh Penggugat, perlu dipertimbangkan apakah hal ini termasuk dalam pengertian *nebis is idem* terhadap perkara yang diajukan kembali?;

Menimbang, bahwa *nebis in idem* atau *exceptie van gewijsde zaak* berarti perkara itu objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama yang telah diputus oleh pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kali (*Vide* Pasal 1917 KUHPerdara);

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in*

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*idem* mengandung prinsip bahwa penerapan asas *a quo* dalam suatu perkara harus hati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap perkara perceraian menurut Majelis tidak dapat semata-mata diterapkan asas *nebis in idem* karena didalam perkara perceraian melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga tidak ada yang dapat menjamin unsur Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah *a quo* tidak terjadi lagi di kemudian hari karena suatu masalah yang sudah selesai dapat terulang kembali dikemudian hari pada subjek tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina keluarga, yang ditunjukkan oleh Penggugat yang bertekad untuk bercerai hingga perkara terdahulu meski telah diputus hingga tingkat banding dan telah berkekuatan hukum tetap kemudian diajukan kembali gugatan perceraian oleh Penggugat untuk kedua kalinya, maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan cerai ini tidaklah berlaku asas *nebis in idem*, karena hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga adalah suatu pertimbangan yang bijak apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipertahankan atau tidak? Mengingat unsur utama dari suatu perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin. Jika sudah tidak ada ikatan lahir batin tersebut, maka suatu perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup rukun. Kembali kepada tujuan hukum itu sendiri, untuk memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, meskipun terkadang saling bertentangan namun lebih arif melihat berdasarkan prioritas kasuistis sehingga terhadap perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah adil bagi kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan yang bahagia sehingga putusan ini memberi manfaat dan kepastian hukum untuk melanjutkan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara ini tidaklah termasuk dalam kategori *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *Verstek*, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (petitum angka 3 (tiga));

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Penggugat dikabulkan maka petitum pertama harus pula dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 ayat (1) Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami Kadar Noh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H. dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 30 Juli 2020, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Abdul Samad Ma'bud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Kadar Noh, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Samad Ma'bud, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00;
4. PNBP	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 5.000,00;
6. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 356.000,00;

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)